



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

KOORDINATOR PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012, maka perlu dihunjuk Koordinator Pelaksana dari Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012;
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai Ke Kota Stabat Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KOORDINATOR PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012.

Pasal 1

Menghunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Koordinator pelaksana Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus menyusun ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya untuk ditetapkan ke dalam Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

| JABATAN | PARAF |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN ADM TAREM |  |
| KABAG HUKUM |  |
| KASUBSAG T. HUKUM |  |
| STAF BAGIAN HUKUM |  |

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 29 Januari 2015

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 29 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR 06

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 03 Tahun 2015

Tanggal : 29 Januari 2015

Tentang : Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012

| Nomor Perda | Judul Perda | Koordinator Pelaksana |
|--------------|---|---|
| 1 Tahun 2012 | <p>Retribusi Jasa Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang. Retribusi Penyediaan Dan/ Atau Penyedotan Kakus. | <p>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Kantor Kesbangpol</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Perindag</p> <p>Dinas Kebersihan dan Pertamanan</p> |
| 2 Tahun 2012 | <p>Retribusi Jasa Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah <ol style="list-style-type: none"> Pemakaian Tanah Pemakaian Gedung Pkk Pemakaian Gedung Kantor/ Rumah Dinas Pemakaian gedung lainnya | BPKAD |

| | | | |
|----|--------------|--|----------------------------------|
| | | Dinas | |
| | | d. Pemakaian gedung lainnya | |
| | | e. Pemakaian Bus Pemkab | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| | | f. Pemakaian alat-alat berat | Dinas PU |
| | | g. Pemakaian jasa pengujian laboratorium | |
| | | 2. Retribusi Terminal. | Dinas Perhubungan |
| | | 3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. | Dinas Perhubungan |
| | | 4. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. | Kantor Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3. | 3 Tahun 2012 | Retribusi Perizinan Tertentu: | |
| | | 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. | Dinas PU |
| | | 2. Retribusi Izin Trayek. | Dinas Perhubungan |
| | | 3. Retribusi Izin Usaha Perikanan. | Dinas Perikanan dan Kelautan |
| 4. | 4 Tahun 2012 | Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan | Dinas Pendapatan |

| JABATAN | PARA |
|-------------------|-------|
| SEKRETARIS DAERAH | N/ny |
| ASISTEN DAERAH | Tapem |
| KABAG HUKUM | 2.15 |
| KASUBBAG T. Hukum | 2.15 |
| STAF BAGIAN HUKUM | 2.15 |

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU